



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) BINA KARYA MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa PN. Bina Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1962 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 NO. 21),

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stb. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;  
3. Undang-undang No. 9 tahun 1969;  
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN (PN) BINA KARYA  
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).**

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I

### PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (PN) Bina Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 NO. 85) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40)
- (2) Dengan dialihkannya bentuk PN Bina Karya menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, P.N. Bina Karya dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran P.N. Bina Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB II

### MODAL PERUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Bina Karya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Modal PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian PERSERO termaksud seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3) Neraca pembubaran PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III ...